

**DSS**

energy and infrastructure

**PIAGAM DIREKSI
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
("Perseroan")**

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

1. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Anggaran Dasar Perseroan

2. Nilai dan Etika

- Seluruh anggota Direksi wajib mengadopsi Enam Nilai Grup Sinarmas, yaitu, **Integritas, Sikap Positif, Komitmen, Perbaikan Berkelanjutan, Inovasi, dan Loyalitas.**
- Anggota Direksi wajib bertindak sesuai dengan Kode Etik Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi berlandaskan pada itikad baik, tanggung jawab, independen, dan kehati-hatian.

3. Komposisi dan Kriteria

- Jumlah anggota Direksi sedikitnya 3 (tiga) orang.
- Mayoritas anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- Direksi dipimpin oleh seorang Presiden Direktur yang dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur dan/atau Direktur.

**CHARTER OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF PT DIAN SWASTATIKA
SENTOSA Tbk ("Company")**

This Charter of the Board of Directors is prepared in order to support good corporate governance, which, in turn, will increase public trust and shareholder value.

1. Legal Basis

- Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company
- Law Number 8 Year 1995 regarding Capital Market
- Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
- Company's Articles of Association

2. Values and Ethics

- All members of the Board of Directors must adopt Six Values of Sinarmas Group, i.e., **Integrity, Positive Attitude, Commitment, Continuous Improvement, Innovation, and Loyalty.**
- All members of the Board of Directors must act in accordance with Company's Code of Conduct, Charter of the Board of Directors, Articles of Association of the Company, and applicable regulations.
- In performing its responsibilities and authorities, the Board of Directors must act on good intention, accountability, independency, and prudence.

3. Composition and Criteria

- The Board of Directors shall consist at least 3 (three) members.
- Majority of members of Board of Directors must be domiciled in Indonesia.
- Board of Directors is led by President Director and assisted by one or more Vice President Director(s) and/or Director(s).

PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk.

Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 27th floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia

Tel : (62-21) 31990258 • Fax : (62-21) 31990259

**DSS**

energy and infrastructure

- Minimal 1 orang dari seluruh anggota Direksi merupakan Direktur Independen.

- At least 1 member of the Board of Directors is Independent Director.

4. Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan

- Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk jangka waktu yang dimulai sejak RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan.
- Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan persetujuan RUPS. Direktur Independen dapat diangkat kembali selama yang bersangkutan menyatakan tetap independen dan mendapatkan persetujuan RUPS.
- RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
- Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.
- Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, jika:
 - i. Anggota Direksi mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - ii. Anggota Direksi meninggal dunia;
 - iii. Anggota Direksi diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - iv. Anggota Direksi dinyatakan pailit atau asetnya ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan keputusan Pengadilan;
 - v. Anggota Direksi tidak lagi

4. Appointment, Termination, and Tenure

- Member(s) of the Board of Directors is appointed by General Meeting of Shareholders ("GMS") for period starting from the GMS that appointed the member(s) of the Board of Directors until the closing of the fifth annual GMS after the GMS that appointed the above mentioned member(s) of Board of Directors.
- Member(s) of the Board of Directors whose tenure has ended, can be re-appointed with approval from GMS. Independent Director can be re-appointed as long as they declare independency and obtain approval from GMS.
- GMS is entitled to dismiss the member(s) of the Board of Directors before the tenure ends.
- Board of Commissioners can temporarily dismiss member(s) of Board of Directors before the tenure ends in accordance with applicable regulations and Articles of Association of the Company.
- Member of the Board of Directors is entitled to resign from his/her position in accordance with Articles of Association of the Company.
- Tenure of member of Board of Directors ends automatically, if:
 - i. He or she resigns in accordance with Articles of Association of the Company;
 - ii. He or she dies;
 - iii. He or she is dismissed by the GMS;
 - iv. He or she is declared bankrupt or his or her assets are placed under judicial management by court decision;
 - v. He or she no longer meets the legal

PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk.Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 27th floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia

Tel : (62-21) 31990258 • Fax : (62-21) 31990259

**DSS**

energy and infrastructure

memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

vi. Masa jabatan anggota Direksi berakhir.

- Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, atau pengunduran diri anggota Direksi dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS perlu memperhatikan rekomendasi dari rapat Dewan Komisaris yang mengagendakan nominasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, benturan kepentingan tersebut wajib diungkapkan.

5. Program Orientasi dan Pelatihan

- Program orientasi bagi anggota Direksi yang baru, dilaksanakan untuk memberi arahan anggota Direksi yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu singkat sehingga anggota Direksi baru dapat menjalankan tugas dengan efektif.
- Materi program orientasi anggota baru Direksi ini meliputi antara lain:
 - 1) Kode Etik Perseroan;
 - 2) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi;
 - 3) Visi, misi, dan strategi Perseroan;
 - 4) Tinjauan singkat atas bisnis Perseroan
 - 5) Rencana jangka menengah dan panjang Perseroan;
 - 6) Kinerja dan kondisi keuangan Perseroan;
 - 7) Anggaran Dasar Perseroan;
 - 8) Peraturan-peraturan di bidang pasar modal yang relevan;
 - 9) Risalah rapat Direksi, risalah

requirements;

vi. The tenure ends;

- The procedure for appointment, replacement, termination, or resignation of the member(s) of the Board of Directors can be found in Articles of Association of the Company.
- Proposal of appointment, termination and/or replacement of member(s) of the Board of Directors to GMS shall refer to the recommendation from the meeting of the Board of Commissioners with nomination agenda. In the event that the member of Board of Commissioners has conflict of interest with the proposal, such conflict of interest must be disclosed.

5. Orientation and Training Programs

- Orientation program for new member(s) of the Board of Directors, is held to give guidance for the new member(s) of the Board of Directors to gain understanding about the Company in short time in order for the new member(s) to be able to perform its duties effectively.
- Material for orientation program of new member(s) of the Board of Directors, shall include the followings:
 - 1) Code of Conduct of the Company;
 - 2) Charter of the Board of Directors;
 - 3) Vision, mission, and strategy of the Company;
 - 4) Overview of Company's business
 - 5) Medium and long terms plans of the Company;
 - 6) Financial condition and performance of the Company;
 - 7) Articles of Association of the Company;
 - 8) Relevant regulations in capital market;
 - 9) Minutes of meetings of Board of

PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk.

Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 27th floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia

Tel : (62-21) 31990258 • Fax : (62-21) 31990259

**DSS**

energy and infrastructure

rapat Dewan Komisaris, dan risalah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dalam 1 (satu) tahun terakhir (apabila dibutuhkan);

10) Laporan Tahunan Perseroan.

- Anggota Direksi yang sedang mengikuti program orientasi dapat:

1) meminta dilakukan presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek;

2) mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi lainnya untuk mendiskusikan berbagai masalah Perseroan;

3) mengadakan kunjungan-kunjungan pada berbagai lokasi anak-anak perusahaan dan/atau cabang-cabang Perseroan.

- Program pelatihan bagi anggota Direksi merupakan hal yang penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui pengetahuan yang terkait dengan bisnis Perseroan, keuangan, perekonomian, dan lain-lain yang menunjang dalam pelaksanaan tugas Direksi.
- Anggota Direksi disarankan untuk mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

6. Waktu Kerja

- Anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

7. Rangkap Jabatan

Anggota Direksi tidak diperbolehkan untuk melakukan rangkap jabatan apapun di perusahaan lain, kecuali rangkap jabatan pada perusahaan yang merupakan anggota Grup Sinarmas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Anggota Direksi dapat melakukan rangkap jabatan pada perusahaan lain

Commissioners, Board of Directors, and joint meetings in the past 1 (one) year (if needed);

10) Company's Annual Report.

- The member(s) of Board of Directors who is in the orientation program can:

1) request a presentation to obtain explanation on various aspects;

2) hold meetings with other member(s) of the Board of Directors to discuss various Company's issues;

3) conduct site visits to various Company's subsidiaries and/or branches.

- Training programs for member(s) of the Board of Directors are essential in order for the Board of Directors to update the knowledge related to Company's business, financial, economy, and any other things that support the duties of the Board of Directors.

- Members of the Board of Directors are strongly recommended to participate in training program at least once a year to support their duties and responsibilities.

6. Working Hours

- Members of the Board of Directors must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities to the Company.

7. Multiple Positions

A member of the Board of Directors is prohibited to assume any position(s) in any other company, unless he or she assumes other position(s) in a company within Sinarmas Group, by observing the following provisions:

- A member of the Board of Directors can serve multiple positions in other

PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk.

Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 27th floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia

Tel : (62-21) 31990258 • Fax : (62-21) 31990259

**DSS**

energy and infrastructure

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

- Anggota Direksi dapat melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik.
- Anggota Direksi dapat melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik.
- Anggota Direksi dapat melakukan rangkap jabatan sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) emiten atau perusahaan publik, dimana anggota Direksi yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- Yang tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas adalah apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan Perseroan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, sepanjang rangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagai anggota Direksi Perseroan.

8. Tanggung Jawab dan Wewenang

- Direksi bertanggung jawab untuk memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan, tanpa adanya benturan kepentingan (*fiduciary duties*).
- Direksi bertanggung jawab untuk memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
- Direksi bertanggung jawab untuk menjalankan tata kelola perusahaan

companies in accordance with applicable regulations including provisions stipulated in Articles of Association of the Company.

- A member of the Board of Directors can serve multiple positions as member of the Board of Directors at most in 1 (one) issuers or public companies.
- A member of the Board of Directors can serve multiple positions as member of the Board of Commissioners at most in 3 (three) issuers or public companies.
- A member of Board of Directors can serve multiple positions as member of committee at most in 5 (five) issuers or public companies in which he or she also serves as member of Board of Directors or member of Board of Commissioners.
- Excluded from above-mentioned multiple positions is where a member of Board of Directors responsible for supervision on investment in Company's subsidiaries, serves as the member of Board of Commissioners or the member of Board of Directors in subsidiary controlled by the Company, as long as the multiple positions do not result to ignoring of other duties and responsibilities as the member of Board of Directors of the Company.

8. Responsibilities and Authorities

- The Board of Directors is responsible to lead and manage the Company in accordance with Company's purpose and objective, with good faith and prudence for the Company's interests and free from conflicts of interests.
- The Board of Directors is responsible to maintain and manage Company's assets for the Company's interest.
- The Board of Directors is responsible to conduct good corporate governance,

PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk.

Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 27th floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia

Tel : (62-21) 31990258 • Fax : (62-21) 31990259

**DSS**

energy and infrastructure

yang baik, menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Internal Audit Perseroan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan dalam Perseroan dan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

- Direksi bertanggung jawab untuk meningkatkan nilai jangka panjang Perseroan bagi kepentingan pemegang saham.
- Direksi juga bertanggung jawab untuk:
 - i. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya;
 - ii. menyiapkan rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;
 - iii. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;
 - iv. menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - v. memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan, berupa laporan kegiatan Perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam

create internal control structure, ensure Internal Audit function in every Company's business in every level of the Company and in accordance with the guidance or policies from the Board of Commissioners.

- The Board of Directors is responsible to improve Company's long term value for the benefits of the shareholders.
- The Board of Directors is responsible for:
 - i. ensuring the implementation of Company's business and activities in accordance with its purposes and field;
 - ii. preparing the development plan for the Company, annual business and budget plan of the Company, including any other plan that is related to the Company's business and informs it to the Board of Commissioners to obtain approval from the Board of Commissioners, before the next fiscal year, in accordance with the applicable regulations in capital market;
 - iii. administering and maintaining Company's records in accordance with the standards applicable to the Company;
 - iv. creating accounting system with internal control basis, especially on the separations of managing, recording, saving, and supervising functions;
 - v. delivering accountability and giving information about the condition of the Company, in the form of Company's activities report, including financial statements, in the form of annual report or any other form of periodic report, in

PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk.

Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 27th floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia

Tel : (62-21) 31990258 • Fax : (62-21) 31990259

**DSS**

energy and infrastructure

- bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
- vi. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; membentuk sedikitnya Divisi Internal Audit, yang dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit;
 - vii. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Komite Audit, Auditor Internal, Auditor Eksternal, atau hasil pengawasan otoritas yang berwenang;
 - viii. menyiapkan struktur organisasi Perseroan;
 - ix. menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa sesuai kebutuhan Perseroan dan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - x. menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diperiksa;
 - xi. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengurusan Perseroan selama 1 (satu) tahun kepada RUPS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup;
 - xii. menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - xiii. melakukan paparan publik minimal sekali dalam setahun sesuai prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku;
 - xiv. melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan setiap transaksi saham yang dimilikinya di Perseroan, pada hari yang sama dengan saat terjadinya perubahan kepemilikan
- accordance with procedure and time set in Articles of Association of the Company and/or anytime asked by the Board of Commissioners;
- vi. providing accurate, relevant, and on time data and information to the Board of Commissioners; establishing at least Internal Audit Divisions, lead by an Internal Audit Chief;
 - vii. following up audit findings and recommendation from Audit Committee, Internal Auditor, External Auditor, and/or supervisory notice from capital market authority;
 - viii. preparing the organization structure of the Company;
 - ix. holding annual GMS and/or extraordinary GMS based on Company's need and in accordance with the applicable regulations;
 - x. filing Company's Financial Statements to Public Accountants to be audited;
 - xi. filing accountability reports on the management of the Company for 1 (one) year to GMS at the latest 6 (six) months after the closing of fiscal year of the Company;
 - xii. submitting disclosure of information and report to Indonesia Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange, and any other authority in accordance with applicable regulations;
 - xiii. holding public expose at least once in a year in accordance with procedure and requirements stipulated in applicable capital market regulations;
 - xiv. reporting to Corporate Secretary of the Company every transactions of shares they own in the Company, on the same day such transaction happens.

**DSS**

energy and infrastructure

saham Perseroan.

- Direksi berwenang untuk:
 - i. menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan;
 - ii. mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk kebijakan kompensasi dan benefit;
 - iii. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan;
 - iv. menjalankan tindakan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - v. membentuk komite penunjang Direksi untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite penunjang tersebut (apabila dibentuk);
 - vi. mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.
- Direksi wajib untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum di Anggaran Dasar Perseroan.

9. Rapat

- Rapat Direksi dilaksanakan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta

- The Board of Directors has authority to:
 - i. set policies for leading and managing the Company;
 - ii. set policies on employment, including policies on compensation and benefits;
 - iii. appoint and terminate an employee in accordance with Company's employment regulations;
 - iv. perform any other acts, with respect to applicable regulations;
 - v. establish committee(s) to support the Board of Directors in performing its duties and responsibilities and evaluate the performance of the committee(s) (if established);
 - vi. appoint one or more person as a proxy with authority and terms determined by the Board of Directors in a special power of attorney.
- The Board of Directors must comply with provisions stipulated in Company's Articles of Association.

9. Meetings

- The meetings of the Board of Directors must be held regularly at least once in a month.
- Decision making in the meeting of the Board of Directors is done through consensus deliberations.
- In the event that resolutions by consensus deliberation are not achieved, decision making is done through voting.
- The meeting result must be recorded in minutes of meeting and signed by all members of Board of Directors who attend the meeting, and distributed to all members of the Board of Directors.

PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk.

Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 27th floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia

Tel : (62-21) 31990258 • Fax : (62-21) 31990259

**DSS**

energy and infrastructure

didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dan alasan perbedaan pendapat di dalam Rapat Direksi, wajib didokumentasikan.

- Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, jika seluruh anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan tertulis, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tertulis tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
- Segala keputusan Direksi yang diambil bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
- Direksi juga wajib melaksanakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Setiap anggota Direksi memiliki kesempatan untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat terhadap segala hal yang dibicarakan dalam rapat Direksi.

10. Pelaporan

- Direksi melaporkan kegiatan pengelolaan Perseroan yang telah dilakukannya sepanjang tahun yang telah berjalan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- Laporan tahunan tersebut kemudian akan dilaporkan dan dimintakan persetujuannya kepada pemegang saham dalam RUPS.

11. Transparansi

- Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Perseroan.
- Anggota Direksi wajib melaporkan

Dissenting opinions and the reason must be recorded.

- The Board of Directors is entitled to make decisions without holding a meeting, if all members of the Board of Directors have been given written notification, and give written approval regarding the proposal by signing the approval. The decision made through that procedure has the same power as the decision made through the physical meeting of the Board of Directors.
- Every decisions made by the Board of Directors are binding and become the responsibility of all members of the Board of Directors.
- The Board of Directors must also hold joint meetings with the Board of Commissioners at least once in 4 (four) months.
- Every member of the Board of Directors has the opportunity to ask and/or give opinions on issues discussed in the meeting.

10. Reporting

- The Board of Directors must report its management activities that have been done throughout the past year in Company's Annual Report.
- The annual report will then be reported and requested for approval by the shareholders in GMS.

11. Transparency

- The member(s) of the Board of Directors must disclose any share ownership of 5% (five percent) or more of the paid-up capital, which includes types and number of shares in the Company.
- The member(s) of the Board of Directors

PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk.

Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 27th floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia

Tel : (62-21) 31990258 • Fax : (62-21) 31990259

**DSS**

energy and infrastructure

kepada Sekretaris Perusahaan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan saat terjadinya perubahan kepemilikan saham Perseroan, selanjutnya Sekretaris Perusahaan akan melaporkannya kepada OJK dan BEI selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak perubahan kepemilikan tersebut.

- Anggota Direksi wajib mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan, dalam Laporan Tahunan Perseroan.

12. Larangan

- Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.
- Anggota Direksi dilarang menerima pemberian atau imbalan dari pihak lain, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
- Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan dari pengetahuan yang tidak tersedia di pasar/publik dengan melakukan *insider trading* dan/atau *abusive self-dealing*.
- Anggota Direksi dilarang untuk mewakili Perseroan di luar dari kegiatan sehari-hari Perseroan sejak tanggal pengajuan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan.
- Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Anggota Direksi dilarang memberikan informasi mengenai Perseroan kepada pihak manapun juga yang tidak

must report to the Corporate Secretary on ownership and any changes of share ownership in the Company on the same day such changes happen, then the Corporate Secretary will report to Indonesia Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange no later than 2 (two) working days since such changes happen.

- The member(s) of the Board of Directors must disclose any financial or family relationship with other member(s) of the Board of Commissioners, member(s) of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Company in the Company's Annual Report.

12. Prohibitions

- The member(s) of the Board of Directors is prohibited to use the Company for personal, family, and/or any other party's interest that may give adverse effect to Company's financial conditions.
- The member(s) of the Board of Directors is prohibited to receive any gift or reward from any other party except the remuneration and benefits that have been set by the Company.
- The member(s) of the Board of Directors is prohibited from taking benefits from non-public information by performing insider trading and/or abusive self-dealing.
- The member(s) of the Board of Directors is prohibited to represent the Company other than from day-to-day business activities of the Company since the date of resignation tendering of the relevant member of the Board of Directors.
- The member(s) of the Board of Directors is prohibited to grant general power of attorney to other parties that can result in the transfer of duties and responsibilities of the Board of Directors.
- The member(s) of the Board of Directors is prohibited to share any information about the Company to any parties which

PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk.

Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 27th floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia

Tel : (62-21) 31990258 • Fax : (62-21) 31990259

**DSS**

energy and infrastructure

berkaitan dengan kepentingan Perseroan.

- Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit atau Komite Nominasi atau Komite Remunerasi Perseroan.
- Anggota Direksi dilarang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan sedang diberhentikan untuk sementara waktu.

are not related to Company's interests.

- The member(s) of the Board of Directors is prohibited to become a member of Audit Committee or Nomination Committee or Remuneration Committee of the Company.
- The member(s) of the Board of Directors is prohibited to represent the Company if:
 - i. there is a case between the Company and the relevant member of the Board of Directors;
 - ii. the relevant member of the Board of Directors has conflict of interest;
 - iii. the relevant member of the Board of Directors is temporarily dismissed.

Jakarta, 4 Desember 2015

Atas Nama Direksi / *On Behalf of the Board of Directors*

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk



L. Krisnan Cahya
President Director